

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR TERHADAP PRAKTIK  
*ASSET STRIPPING* DALAM RESTRUKTURISASI GRUP  
PERUSAHAAN MULTINASIONAL: STUDI DOKTRIN  
*CROSS-BORDER INSOLVENCY* DAN *PIERCING  
THE CORPORATE VEIL***

**Legal Protection of Creditors against Asset Stripping Practices in the  
Restructuring of Multinational Corporate Groups: A Study of the  
Doctrines of Cross-Border Insolvency and Piercing the Corporate Veil**

**Afandono Cahyo Putranto, Fakhrul Ardiyan, Irvandi, Riski Ari Wibowo, Diani Sadiawati**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
2510622046@mahasiswa.upnvj.ac.id; fakh.ard97@gmail.com

**Article Info:**

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 10, 2026	May 8, 2026	May 20, 2026	May 25, 2026

**Abstract**

Legal protection for creditors against asset stripping practices in the restructuring of multinational corporate groups has become an important issue because asset depletion by foreign parent companies can weaken creditors' position in bankruptcy and corporate restructuring processes. This study aims to analyze the effectiveness of cross-border insolvency and the doctrine of piercing the corporate veil in providing legal protection for creditors, particularly in the context of the limitations of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) in regulating cross-border bankruptcy and asset stripping practices. This study uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and functional comparative approaches to the legal systems of Indonesia, the United States, and the United Kingdom. The results show that the doctrine of piercing the corporate veil in

Indonesian law has not been able to reach foreign parent companies that systematically conduct asset stripping against subsidiaries in Indonesia because of the limitations of extraterritorial jurisdiction and the absence of an adequate cross-border insolvency mechanism. In addition, the reconstruction of national bankruptcy law needs to be directed toward the adoption of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency 1997, the expansion of cross-border *actio pauliana* mechanisms, the strengthening of the doctrine of piercing the corporate veil with extraterritorial elements, and the regulation of substantive consolidation for multinational business groups. The conclusion of this study affirms that creditor protection in the restructuring of multinational corporate groups requires a hybrid regulatory model that integrates cross-border insolvency mechanisms into the Indonesian bankruptcy law system while maintaining national legal characteristics and needs. These findings provide a theoretical contribution to the development of cross-border bankruptcy law and practical implications for policymakers in strengthening creditor protection against asset stripping practices in multinational corporate structures.

**Keywords:** Asset Stripping; Cross-Border Insolvency; Multinational Bankruptcy; Piercing the Corporate Veil; Creditor Protection.

**Abstrak:** Perlindungan hukum kreditor terhadap praktik *asset stripping* dalam restrukturisasi grup perusahaan multinasional menjadi isu penting karena pengosongan aset oleh perusahaan induk asing dapat melemahkan posisi kreditor dalam proses kepailitan dan restrukturisasi korporat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas *cross-border insolvency* dan doktrin *piercing the corporate veil* dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditor, khususnya dalam konteks keterbatasan pengaturan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap kepailitan lintas batas dan praktik pengosongan aset. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif fungsional terhadap sistem hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* dalam hukum Indonesia belum mampu menjangkau perusahaan induk asing yang secara sistematis melakukan *asset stripping* terhadap anak perusahaan di Indonesia karena keterbatasan yurisdiksi ekstrateritorial dan belum tersedianya mekanisme *cross-border insolvency* yang memadai. Selain itu, rekonstruksi hukum kepailitan nasional perlu diarahkan pada adopsi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* 1997, perluasan mekanisme *actio pauliana* lintas batas, penguatan doktrin *piercing the corporate veil* dengan elemen ekstrateritorial, serta pengaturan *substantive consolidation* bagi kelompok usaha multinasional. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan kreditor dalam restrukturisasi grup perusahaan multinasional memerlukan model regulasi hibrida yang mengintegrasikan mekanisme *cross-border insolvency* ke dalam sistem hukum kepailitan Indonesia dengan tetap mempertahankan karakteristik dan kebutuhan hukum nasional. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum kepailitan lintas batas serta implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat perlindungan kreditor terhadap praktik pengosongan aset dalam struktur korporasi multinasional.

**Kata Kunci:** *Asset Stripping*; *Cross-Border Insolvency*; Kepailitan Multinasional; *Piercing the Corporate Veil*; Perlindungan Kreditor.

## PENDAHULUAN

Sistem hukum kepailitan merupakan salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan utang-piutang, terutama dalam situasi di mana debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya secara finansial. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme pernyataan pailit dan tata cara penyelesaian hak-hak para kreditor (Warsito, 2024). Undang-undang tersebut mengenal sistem prioritas pembayaran utang yang membedakan kedudukan hukum masing-masing kreditor berdasarkan sifat dan status tagihannya. Kreditor separatis, yakni kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, atau hipotek, memiliki kedudukan tertinggi dalam urutan pembayaran karena mereka dapat mengeksekusi jaminannya secara langsung di luar proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU (Lingga et al., 2025). Di bawahnya terdapat kreditor preferen yang memperoleh hak didahulukan berdasarkan ketentuan undang-undang, seperti tagihan pajak negara, hak-hak buruh atas upah, dan biaya kepailitan yang diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 61 jo. Pasal 191 UU Kepailitan dan PKPU. Terakhir, kreditor konkuren merupakan kelompok kreditor yang tidak memiliki hak istimewa maupun jaminan kebendaan sehingga pemenuhan tagihannya dilakukan secara proporsional dari harta pailit yang tersisa setelah kepentingan kreditor separatis dan preferen terpenuhi (Sumakud et al., 2024). Struktur hierarki ini mencerminkan upaya pembuat undang-undang untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak dalam proses likuidasi harta pailit, sekaligus memberikan insentif bagi para kreditor untuk menilai risiko pemberian kredit secara hati-hati.

Dinamika perkembangan ekonomi global yang semakin terintegrasi telah mendorong kompleksitas baru dalam penanganan kepailitan, terutama manakala debitur merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional yang memiliki aset, operasional, dan struktur hukum yang tersebar di berbagai yurisdiksi (Arsitaningrum, 2023). Dalam konteks demikian, prinsip-prinsip kepailitan domestik yang selama ini diterapkan secara eksklusif berdasarkan hukum nasional masing-masing negara menghadapi tantangan serius karena tidak mampu secara memadai menjangkau aspek-aspek lintas batas yang melekat pada kepailitan multinasional (Putri & Rustam, 2025). Kepailitan yang melibatkan aset dan pihak-pihak dari berbagai negara pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum perdata internasional yang mengatur kewenangan yurisdiksi, hukum yang berlaku (*choice of law*), serta pengakuan dan

pelaksanaan putusan asing (*recognition and enforcement of foreign judgments*). Dalam tataran hukum internasional publik, UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) telah merumuskan UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency* tahun 1997 sebagai kerangka hukum internasional yang direkomendasikan untuk diadopsi oleh negara-negara anggota guna menangani kepailitan lintas batas secara lebih terkoordinasi dan efisien (Seehaus & Peráček, 2024). Model Law ini memperkenalkan konsep *Centre of Main Interests* (COMI) sebagai penentu yurisdiksi utama kepailitan dan mengatur mekanisme kerjasama antara pengadilan dan kurator dari berbagai negara yang terlibat dalam proses kepailitan yang sama. Namun demikian, Indonesia hingga saat ini belum mengadopsi UNCITRAL *Model Law* tersebut ke dalam hukum nasionalnya, sehingga penanganan kepailitan lintas batas masih bertumpu pada ketentuan UU Kepailitan dan PKPU yang tidak secara spesifik mengatur mekanisme *cross-border insolvency* (Warsito, 2024). Ketiadaan kerangka hukum yang memadai untuk menangani kepailitan multinasional ini menjadi salah satu celah serius yang berpotensi merugikan para kreditor domestik, khususnya ketika debitur merupakan anak perusahaan dari grup korporasi internasional yang dapat dengan mudah memindahkan aset ke yurisdiksi lain di luar jangkauan hukum Indonesia.

Salah satu permasalahan yang paling krusial dalam konteks restrukturisasi grup perusahaan multinasional adalah praktik *asset stripping*, yakni tindakan pengalihan atau pengosongan aset-aset bernilai dari suatu perusahaan yang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan kepada entitas lain dalam grup yang sama atau kepada pihak ketiga yang terafiliasi, seringkali dengan harga yang tidak wajar atau bahkan tanpa kompensasi yang memadai (Fergus & Shanks, 2022). Praktik ini pada hakikatnya merupakan tindakan yang merugikan kreditor karena secara sengaja mengurangi boedel pailit yang seharusnya menjadi sumber pelunasan utang-utang debitur. Dalam konteks Indonesia, fenomena *asset stripping* pernah mengemuka dalam beberapa kasus kepailitan korporasi besar yang melibatkan grup perusahaan multinasional, di mana aset-aset anak perusahaan di Indonesia diduga dialihkan ke entitas lain sebelum atau selama proses kepailitan berlangsung (Carvalho, 2022). Kasus yang cukup banyak mendapat sorotan adalah restrukturisasi utang kelompok Texmaco pada era pasca-krisis moneter 1998-2001, di mana berbagai aset produktif dari entitas-entitas dalam grup tersebut dipindahtanggankan melalui serangkaian transaksi intragroup yang kompleks dan tidak transparan, sehingga menyulitkan proses pemulihan piutang oleh kreditor, termasuk BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) selaku lembaga yang mengambil alih piutang bank-bank negara (Arsitaningrum, 2023).

Dalam perkembangan lebih kontemporer, Putusan Mahkamah Agung dalam beberapa perkara kepailitan yang melibatkan anak perusahaan korporasi asing menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan, di mana pengadilan Indonesia kerap mengalami kesulitan menjangkau perusahaan induk asing yang bertindak sebagai orchestrator dari tindakan-tindakan merugikan kreditor tersebut. Tindakan demikian menciptakan kondisi di mana para kreditor domestik, terutama lembaga perbankan dan supplier lokal, kehilangan sebagian besar haknya karena harta pailit yang tersedia sudah habis dialihkan sebelum proses kepailitan secara resmi dimulai (Fhadillah et al., 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa mekanisme hukum yang efektif untuk mengidentifikasi, membekukan, dan memulihkan aset yang telah dialihkan secara fraudulent, perlindungan hukum kreditor dalam konteks restrukturisasi grup perusahaan multinasional akan tetap menjadi sekadar formalitas normatif yang jauh dari realitas penegakan hukum.

Dalam penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan pengalihan aset secara tidak sah dalam konteks kepailitan, hukum kepailitan Indonesia sebenarnya telah menyediakan beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memulihkan aset yang telah dialihkan, terutama melalui mekanisme *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 hingga Pasal 50 UU Kepailitan dan PKPU. *Actio pauliana* pada prinsipnya memberikan kewenangan kepada kurator untuk mengajukan pembatalan terhadap perbuatan hukum debitur yang merugikan kepentingan para kreditor, dengan syarat bahwa debitur dan pihak penerima manfaat mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan tersebut akan merugikan kreditor (Lingga et al., 2025). Namun demikian, instrumen ini memiliki keterbatasan yang cukup signifikan, terutama karena beban pembuktian yang berat, batasan waktu yang ketat yakni umumnya satu tahun sebelum putusan pailit untuk transaksi dengan pihak terafiliasi, serta ketidakjelasan pengaturan mengenai *actio pauliana* lintas batas ketika pihak penerima manfaat berkedudukan di luar wilayah Indonesia (Maha & Lubis, 2023). Pengadilan Niaga Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara kepailitan juga menghadapi tantangan yurisdiksi yang serius ketika harus menjangkau aset atau pihak yang berada di luar wilayah Indonesia, mengingat prinsip teritorialitas hukum yang menjadi dasar kewenangan pengadilan nasional (Rau, 2019). Dalam praktiknya, Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah mencoba menafsirkan ketentuan-ketentuan UU Kepailitan dan PKPU secara lebih luas untuk mengakomodasi situasi lintas batas, namun tanpa landasan normatif yang jelas mengenai *cross-border insolvency*, pendekatan ini rentan terhadap ketidakkonsistenan dan ketidakpastian hukum (Anhar & Kurniawan, 2024). Keterbatasan-

keterbatasan tersebut semakin mengkhawatirkan di tengah kecenderungan global perusahaan-perusahaan multinasional yang semakin lihai memanfaatkan perbedaan rezim hukum kepailitan antarnegara untuk melindungi kelompok usahanya dari tuntutan para kreditor di negara tempat anak perusahaan beroperasi.

Doktrin *piercing the corporate veil* atau penembusan tirai korporasi merupakan salah satu instrumen hukum yang secara teoritis dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan jangkauan hukum kepailitan terhadap aset dan tanggung jawab perusahaan induk asing dalam konteks *asset stripping* (Sugandi et al., 2024). Doktrin ini pada intinya memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan pemisahan hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaan sehingga perusahaan induk dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas utang-utang anak perusahaannya dalam situasi-situasi tertentu yang memenuhi syarat. Dalam hukum Indonesia, konsep ini dikenal melalui ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memungkinkan pemegang saham untuk dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk penggunaan perusahaan untuk tujuan yang tidak sah atau penipuan. Namun demikian, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam konteks lintas batas, di mana perusahaan induk berkedudukan di yurisdiksi asing, menghadirkan persoalan hukum yang jauh lebih kompleks karena melibatkan konflik hukum antara hukum Indonesia sebagai *lex fori* dan hukum asing sebagai hukum yang mengatur status korporasi induk tersebut (Sugandi et al., 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun instrumen hukum seperti *actio pauliana* dan *piercing the corporate veil* tersedia secara normatif, efektivitasnya dalam konteks grup perusahaan multinasional masih sangat terbatas dan memerlukan pengembangan lebih lanjut secara sistematis.

Ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU mengungkapkan adanya kekosongan hukum yang cukup fundamental terkait dengan pengaturan praktik *asset stripping* dalam konteks kelompok usaha (*corporate group*) dan kepailitan lintas batas (Putri & Rustam, 2025). Undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mendefinisikan konsep "grup perusahaan" sebagai satu kesatuan ekonomi yang relevan untuk tujuan kepailitan, sehingga setiap entitas dalam suatu kelompok usaha tetap diperlakukan sebagai subjek hukum yang sepenuhnya independen terlepas dari tingkat ketergantungan ekonomi dan pengendalian faktual yang ada di antara mereka. Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur *actio pauliana* memang memberikan mekanisme untuk membatalkan transaksi yang merugikan, namun tidak secara khusus mengatur tentang transaksi intragroup yang dilakukan dalam kerangka restrukturisasi

korporat yang lebih luas dan terencana. Selain itu, UU Kepailitan dan PKPU sama sekali tidak mengatur tentang mekanisme koordinasi dengan proses kepailitan yang berlangsung di negara lain, tidak mengatur tentang pengakuan kurator asing atau putusan kepailitan asing, dan tidak memberikan landasan bagi pengadilan Indonesia untuk menerapkan hukum kepailitan asing atau menerima permohonan dari kurator asing (Najah et al., 2023). Ketiadaan pengaturan ini menciptakan situasi di mana para kreditor domestik Indonesia menjadi sangat rentan terhadap praktik-praktik pengosongan aset yang direncanakan secara sistematis oleh perusahaan induk asing, karena instrumen hukum yang tersedia tidak memiliki daya jangkau ekstrateritorial yang memadai. Kekosongan hukum ini semakin terasa signifikan mengingat meningkatnya jumlah investasi asing dan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, yang secara inheren meningkatkan risiko bagi kreditor domestik apabila perusahaan-perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan atau sengaja melakukan restrukturisasi yang tidak adil terhadap kepentingan kreditor lokal.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat telah mengembangkan kerangka hukum yang relatif komprehensif untuk menangani kepailitan lintas batas dan perlindungan kreditor dari praktik asset stripping dalam konteks multinasional. *Chapter 15* dari *US Bankruptcy Code*, yang merupakan adaptasi dari *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*, memberikan mekanisme bagi perwakilan asing untuk mendapatkan pengakuan atas proses kepailitan yang berlangsung di negara lain dan memperoleh bantuan dari pengadilan Amerika Serikat dalam rangka mengkoordinasikan proses kepailitan lintas batas secara efektif (Raj, 2023). Di samping itu, hukum kepailitan Amerika Serikat juga mengenal konsep substantive consolidation yang memungkinkan penggabungan harta pailit dari berbagai entitas dalam satu kelompok usaha apabila terbukti bahwa aset dan utang entitas-entitas tersebut saling terkait secara erat sehingga pemisahannya akan menimbulkan ketidakadilan material bagi para kreditor. Konsep *fraudulent transfer* dalam *US Bankruptcy Code Sections 548 dan 544* memberikan wewenang kepada *trustee* untuk membatalkan pengalihan aset yang dilakukan oleh debitur dengan maksud menipu, menghalangi, atau merugikan kreditor, dengan jangkauan yang jauh lebih luas dibandingkan *actio pauliana* dalam hukum Indonesia, termasuk kemampuan untuk menjangkau transaksi intragroup dengan lookback period hingga dua tahun (Roy & Gupta, 2023). Mahkamah Agung Amerika Serikat dan berbagai pengadilan federal melalui beragam putusannya telah mengembangkan standar penerapan *piercing the corporate veil* yang memungkinkan pembebanan tanggung jawab atas utang anak perusahaan kepada perusahaan induk ketika terbukti ada penyalahgunaan bentuk korporasi atau penipuan yang sistematis

(Kanekar, 2022). Kerangka hukum yang terintegrasi ini, ditambah dengan kapasitas penegakan hukum yang kuat dan jaringan perjanjian kerjasama hukum internasional yang luas, menjadikan Amerika Serikat sebagai salah satu yurisdiksi yang paling efektif dalam memberikan perlindungan kepada kreditor dari praktik-praktik pengosongan aset yang *fraudulent* dalam konteks multinasional.

Inggris sebagai yurisdiksi lain yang memiliki kerangka hukum kepailitan yang sangat maju juga menawarkan berbagai instrumen yang relevan dan telah terbukti efektif dalam menangani kasus *asset stripping* dalam konteks grup perusahaan multinasional. *Cross-Border Insolvency Regulations* 2006 yang merupakan implementasi *UNCITRAL Model Law* ke dalam hukum Inggris memberikan mekanisme yang jelas dan terstruktur untuk pengakuan proses kepailitan asing dan koordinasi antara pengadilan Inggris dengan pengadilan negara lain dalam menangani kepailitan yang memiliki dimensi lintas batas (Kirshner & Chatard, 2023). *Insolvency Act* 1986 beserta amandemennya mengatur secara spesifik tentang *transaction at undervalue* dan *preference* yang memungkinkan administrator atau likuidator untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur dengan harga di bawah nilai wajar dalam periode tertentu sebelum kepailitan, dengan *lookback period* yang dapat diperpanjang apabila pihak penerima adalah *connected person* termasuk perusahaan induk atau afiliasi korporat. Pengadilan Inggris telah mengembangkan doktrin "*shadow director*" yang sangat relevan dalam konteks *asset stripping*, di mana perusahaan induk yang secara *de facto* mengendalikan manajemen anak perusahaan dapat diperlakukan sebagai direktur bayangan yang ikut bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang merugikan kreditor (Mutha, 2023). Konsep *wrongful trading* dalam *Section 214 Insolvency Act* 1986 memberikan landasan hukum bagi pengadilan untuk membebaskan pertanggungjawaban pribadi kepada direktur atau *shadow director* yang melanjutkan operasi perusahaan padahal mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perusahaan tidak memiliki prospek yang wajar untuk menghindari kepailitan (Bitè et al., 2022). Inggris juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kerangka kerjasama kepailitan internasional yang menjadikannya salah satu yurisdiksi paling kooperatif dan responsif dalam menangani kepailitan multinasional, dengan tradisi hukum kasus yang kaya dalam mengembangkan standar-standar yang relevan untuk melindungi kepentingan kreditor dalam situasi lintas batas.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, terlihat jelas bahwa terdapat kesenjangan yang cukup serius antara kerangka hukum kepailitan Indonesia dengan perkembangan norma internasional dalam menangani praktik *asset stripping* dalam konteks grup perusahaan

multinasional. Kekosongan hukum yang ada, dikombinasikan dengan ketidakmampuan instrumen hukum yang tersedia untuk menjangkau aset dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang berkedudukan di luar yurisdiksi Indonesia, menciptakan kondisi yang rentan bagi para kreditor domestik dalam menghadapi strategi korporasi multinasional yang tidak bertanggung jawab. Sementara negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris telah mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep hukum yang *sophisticated* seperti *cross-border insolvency*, *substantive consolidation*, *fraudulent transfer*, *shadow director doctrine*, dan *wrongful trading* dalam merespons tantangan ini, Indonesia masih bergantung pada kerangka normatif yang tidak dirancang untuk menghadapi kompleksitas korporasi multinasional era modern. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian yang mendasar dan mendesak untuk dijawab secara komprehensif dalam rangka mengisi kekosongan ilmiah dan normatif tersebut. Pertama, bagaimana konsep pengaturan doktrin *piercing the corporate veil* dalam menjangkau aset perusahaan induk asing yang secara sengaja melakukan pengalihan kekayaan anak perusahaan di negara lain. Kedua, bagaimana rekonstruksi hukum kepailitan nasional dalam memberikan perlindungan bagi kreditor domestik atas tindakan korporasi internasional yang bersifat *fraudulent*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada telaah sistematis terhadap norma-norma hukum positif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan sumber-sumber hukum tertulis lainnya, dengan tujuan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan fenomena hukum yang diteliti (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga dimensi komplementer yang saling melengkapi, yaitu: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menganalisis secara mendalam ketentuan-ketentuan yang relevan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KUH Perdata (khususnya Buku III tentang Perikatan), *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency 1997* beserta *UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law 2004*, *US Bankruptcy Code* (khususnya *Chapter 15* dan *Sections 544-548* tentang *fraudulent transfer*), serta *UK Insolvency Act 1986* beserta *Cross-Border Insolvency Regulations 2006* sebagai bahan hukum primer; kedua, pendekatan konseptual

(*conceptual approach*) yang digunakan untuk menggali, menganalisis, dan mengkontekstualisasikan konsep-konsep hukum fundamental yang menjadi inti penelitian. Hal ini meliputi konsep *asset stripping*, *piercing the corporate veil*, *cross-border insolvency*, *actio pauliana*, *substantive consolidation*, *fraudulent transfer*, *shadow director doctrine*, dan *wrongful trading*, dengan berpijak pada berbagai literatur ilmiah berupa buku teks hukum kepailitan komparatif, artikel jurnal internasional bereputasi, serta pendapat para ahli hukum yang termuat dalam bahan hukum sekunder; ketiga, pendekatan komparatif berbasis komparasi fungsional (*functional comparative approach*) yang digunakan untuk membandingkan secara kritis bagaimana fungsi-fungsi hukum yang sama, yakni perlindungan kreditor dari praktik asset stripping dalam konteks multinasional, dijalankan oleh sistem hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris, dengan tidak sekedar membandingkan teks normatif tetapi juga menganalisis bagaimana hukum tersebut bekerja secara fungsional dalam konteks sosial-ekonomi masing-masing yurisdiksi, menggunakan kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan direktori hukum sebagai bahan hukum tersier pelengkap analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi literatur yang dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, baik yang bersifat domestik maupun internasional, melalui penelusuran kepustakaan di perpustakaan hukum, database hukum daring, repositori dokumen resmi lembaga internasional seperti UNCITRAL, *World Bank Insolvency Database*, serta sumber-sumber akademik berbasis jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Analisis data dilakukan menggunakan teknik deskriptif-preskriptif, di mana tahap deskriptif digunakan untuk memaparkan kondisi hukum yang ada (*lex lata*) secara sistematis dan akurat berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, sementara tahap preskriptif digunakan untuk merumuskan saran-saran normatif mengenai kondisi hukum yang seharusnya ada (*lex ferenda*) dalam rangka merekonstruksi sistem hukum kepailitan Indonesia agar mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif dan komprehensif bagi kreditor domestik dari praktik asset stripping dalam konteks grup perusahaan multinasional.

## HASIL

### **Ketidakmampuan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam Hukum Indonesia untuk Menjangkau Perusahaan Induk Asing yang Melakukan *Asset Stripping***

Penelitian ini menemukan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* dalam sistem hukum Indonesia menghadapi hambatan normatif yang fundamental dan belum mampu berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan kreditor dalam konteks *asset stripping* multinasional. Landasan normatif doktrin ini dalam hukum positif Indonesia bertumpu pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memungkinkan pemegang saham dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti memanfaatkan perseroan dengan iktikad buruk, terlibat dalam perbuatan melawan hukum, atau secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan (Bull, 2014). Namun demikian, penelitian mengungkap bahwa penerapan doktrin tersebut dalam konteks lintas batas menghadapi persoalan yurisdiksi dan pilihan hukum yang belum terpecahkan secara normatif, khususnya ketika perusahaan induk yang melakukan *asset stripping* berkedudukan di yurisdiksi asing seperti Singapura, Belanda, atau *offshore tax haven*. Hukum perdata internasional Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 16-17 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) menganut prinsip *lex loci incorporationis*, yang berarti status korporasi perusahaan induk asing ditentukan berdasarkan hukum negara tempat perusahaan tersebut didirikan — sehingga pengadilan Indonesia harus merujuk pada hukum asing ketika menilai dapat atau tidaknya *piercing the corporate veil* diterapkan terhadap induk tersebut, sebuah kondisi yang membuka konflik norma yang sangat kompleks (Pratama, 2022).

Temuan penelitian juga mengidentifikasi bahwa *asset stripping* dalam konteks grup perusahaan multinasional terjadi melalui tiga modus utama, yakni *upstream transfer* (pengalihan aset dari anak perusahaan kepada induk melalui mekanisme *intercompany loan repayment* atau dividen tidak wajar), *lateral transfer* (pemindahan aset antara anak perusahaan dalam satu grup), dan *security-sweeping* (eksekusi jaminan *intragroup* sesaat sebelum deklarasi pailit). Ketiga modus tersebut menunjukkan bahwa *asset stripping* merupakan strategi korporasi yang terencana dan *sophisticated*, yang sering dibalut justifikasi bisnis yang tampak legitim sehingga sulit ditangkap oleh instrumen hukum yang tersedia. Instrumen *actio pauliana* berdasarkan Pasal 41–50 UU Kepailitan dan PKPU yang seharusnya menjadi mekanisme pembatalan transaksi merugikan juga mengalami keterbatasan struktural, meliputi periode *lookback* yang relatif pendek, beban pembuktian subjektif yang berat, serta ketiadaan ketentuan eksplisit mengenai *actio pauliana*

lintas batas terhadap pihak yang berkedudukan di luar Indonesia (Najah et al., 2023). Dengan demikian, penelitian menyimpulkan bahwa meskipun instrumen hukum seperti *actio pauliana* dan *piercing the corporate veil* tersedia secara normatif, efektivitasnya dalam konteks grup perusahaan multinasional masih sangat terbatas karena ketiadaan mekanisme *cross-border insolvency* yang memadai sebagai fondasi koordinasi internasional.

### **Kebutuhan Rekonstruksi Hukum Kepailitan Nasional melalui Model Regulasi Hibrida "Kerangka Perlindungan Kreditor Multinasional Indonesia" (IMCPF)**

Penelitian menemukan bahwa rekonstruksi hukum kepailitan Indonesia bersifat mendesak dan harus dilakukan secara menyeluruh melalui model regulasi hibrida yang dirumuskan sebagai *Indonesian Multinational Creditor Protection Framework* (IMCPF), yang mencakup lima elemen utama yang bersifat kumulatif dan saling melengkapi. Elemen pertama adalah adopsi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* 1997, yang akan memberikan tiga instrumen inti yang sangat dibutuhkan: mekanisme pengakuan proses kepailitan asing (*recognition of foreign proceedings*), mekanisme pemberian bantuan kepada proses kepailitan asing mencakup *automatic stay* terhadap aset debitur di Indonesia, serta mekanisme kerjasama dan koordinasi aktif antara pengadilan dan kurator lintas yurisdiksi (Parulina et al., 2023). Elemen kedua adalah perluasan *actio pauliana* melalui perpanjangan periode *lookback* menjadi minimal dua tahun untuk transaksi umum dan tiga tahun untuk *connected persons* termasuk perusahaan induk asing, disertai pembalikan beban pembuktian untuk transaksi dengan pihak terafiliasi sehingga kurator tidak perlu membuktikan niat jahat, melainkan pihak penerima manfaat yang harus membuktikan transaksi dilakukan dalam kondisi *arm's length* (Maha & Lubis, 2023). Elemen ketiga adalah penguatan doktrin *piercing the corporate veil* dengan standar kontrol substansial yang terukur dan kewenangan ekstrateritorial berbasis *effects doctrine*, yakni bahwa pengadilan negara tempat terjadi kerugian langsung memiliki yurisdiksi untuk mengadili pihak yang menyebabkan kerugian meskipun berkedudukan di luar negeri.

Elemen keempat dari model IMCPF adalah pengenalan konsep konsolidasi kepailitan grup perusahaan yang terinspirasi dari doktrin *substantive consolidation* dalam sistem hukum Amerika Serikat, yang memungkinkan pengadilan memperlakukan berbagai entitas dalam satu kelompok usaha sebagai satu kesatuan ekonomi tunggal apabila terbukti aset dan utang entitas-entitas tersebut saling terkait sedemikian rupa sehingga pemisahannya tidak mungkin dilakukan tanpa biaya dan kesulitan yang tidak proporsional. Elemen kelima adalah pengembangan mekanisme koordinasi aktif antara kurator Indonesia dengan *counterpart*

internasional, yang mencakup kewenangan kurator untuk berkomunikasi langsung dengan kurator atau administrator kepailitan di negara lain tanpa melalui saluran diplomatik, kewenangan mengajukan permohonan pembekuan aset ke pengadilan asing, serta tata cara pembagian hasil pemulihan aset antar kumpulan kreditor dari berbagai negara berdasarkan prinsip *modified universalism*. Novelty penelitian ini terletak pada perumusan konsep "*cross-jurisdictional veil-piercing*" sebagai instrumen hukum baru yang menggabungkan logika doktrin *piercing the corporate veil* tradisional dengan mekanisme kerjasama kepailitan internasional, sehingga menciptakan basis normatif yang mampu menjangkau korporasi induk asing yang beroperasi di balik perlindungan tirai korporasi dalam yurisdiksi yang berbeda — sebuah model yang secara spesifik diadaptasi untuk konteks sistem *civil law* Indonesia namun berpotensi menjadi referensi bagi negara-negara berkembang lain yang menghadapi tantangan serupa.

## PEMBAHASAN

### **Konsep Pengaturan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam Menjangkau Aset Perusahaan Induk Asing yang Secara Sengaja Melakukan Pengalihan Kekayaan Anak Perusahaan di Negara Lain**

Doktrin *piercing the corporate veil* berakar dari prinsip hukum perseroan yang paling fundamental, yakni doktrin *separate legal entity* yang dikembangkan oleh *House of Lords* Inggris dalam putusan monumental *Salomon v. Salomon & Co. Ltd.* [1897] AC 22, yang menegaskan bahwa perusahaan merupakan subjek hukum yang sepenuhnya terpisah dan mandiri dari para pemegang sahamnya (Sama, 2025). Prinsip ini menjadi fondasi arsitektur hukum korporasi modern dan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk mendorong investasi dan kegiatan usaha (Yusuf et al., 2024). Namun demikian, perkembangan yurisprudensi selanjutnya menunjukkan bahwa pemisahan hukum yang absolut antara perusahaan dan pemiliknya dapat disalahgunakan untuk melindungi kepentingan pribadi pemilik sambil merugikan pihak-pihak lain, termasuk para kreditor. Doktrin *piercing the corporate veil* kemudian berkembang sebagai koreksi ekuitas terhadap potensi penyalahgunaan prinsip *separate legal entity*, dengan memungkinkan pengadilan untuk "menembus" tirai korporasi dan menelusuri tanggung jawab hukum kepada individu atau entitas yang berada di balik perusahaan dalam situasi-situasi tertentu yang memenuhi syarat (Pratama, 2022). Secara teoritis, doktrin ini bertumpu pada dua justifikasi utama: pertama, teori *alter ego* atau *instrumentality*, yang

menegaskan bahwa perusahaan semata-mata merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan pemiliknya sehingga pemisahan hukum tidak seharusnya diakui; kedua, teori *fraud*, yang menegaskan bahwa pemisahan hukum tidak dapat dijadikan tameng untuk melindungi tindakan-tindakan yang bersifat *fraudulent* atau menipu (Sugandi et al., 2024). Perkembangan doktrin ini dalam berbagai yurisdiksi hukum *common law* maupun *civil law* menunjukkan konvergensi yang signifikan dalam hal pengakuan terhadap perlunya koreksi atas penyalahgunaan bentuk korporasi, meskipun standar dan kriteria penerapannya masih bervariasi secara signifikan antara satu yurisdiksi dengan yurisdiksi lainnya.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan doktrin *piercing the corporate veil* didasarkan pada beberapa ketentuan normatif yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan (Sugandi et al., 2024). Pasal 3 ayat (2) UU Perseroan Terbatas merupakan landasan utama doktrin ini dalam hukum positif Indonesia, yang menetapkan bahwa pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila: (a) persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; (b) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; (c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau (d) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan. Selain itu, Pasal 69 ayat (3) UU Perseroan Terbatas juga mengatur tentang pertanggungjawaban direksi dalam hal terjadi benturan kepentingan yang merugikan perseroan. Dalam konteks kepailitan, UU Kepailitan dan PKPU secara implisit mengakui kemungkinan penerapan prinsip ini melalui mekanisme *actio pauliana* dalam Pasal 41-50 yang memungkinkan pembatalan transaksi yang merugikan kreditor (Maha & Lubis, 2023). Yurisprudensi pengadilan Indonesia menunjukkan beberapa kasus di mana *piercing the corporate veil* telah diterapkan, seperti dalam beberapa putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang mewajibkan pemegang saham untuk ikut bertanggung jawab atas utang perseroan yang pailit ketika terbukti ada unsur penipuan atau penyalahgunaan bentuk korporasi (Dewi, 2018). Namun demikian, penerapan doktrin ini dalam praktik peradilan Indonesia masih bersifat kasuistik dan belum memiliki standar yang konsisten, serta hampir sepenuhnya terbatas pada hubungan antara pemegang saham domestik dengan perusahaan yang berkedudukan di Indonesia, tanpa pengembangan yang memadai untuk konteks lintas batas.

Keterbatasan paling mendasar dari doktrin *piercing the corporate veil* dalam hukum Indonesia ketika dihadapkan dengan skenario *asset stripping* lintas batas terletak pada persoalan yurisdiksi dan pilihan hukum yang belum terpecahkan secara normatif (Pratama, 2022). Ketika perusahaan induk yang melakukan *asset stripping* berkedudukan di yurisdiksi asing, misalnya di Singapura, Belanda, atau Kepulauan Cayman yang merupakan yurisdiksi favorit pendirian *holding company* internasional, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah pengadilan Indonesia memiliki kewenangan yurisdiksi untuk mengadili perkara yang melibatkan entitas asing tersebut, dan apakah hukum Indonesia atau hukum negara domisili perusahaan induk yang harus diterapkan untuk menentukan ada tidaknya kondisi yang membenarkan *piercing the corporate veil*. Hukum perdata internasional Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 16-17 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang masih berlaku sebagai warisan hukum kolonial, menganut prinsip *lex loci incorporationis* untuk menentukan hukum yang mengatur status dan kapasitas hukum suatu badan hukum, artinya status korporasi dari perusahaan induk asing akan ditentukan berdasarkan hukum negara tempat perusahaan tersebut didirikan (Rahmi & others, 2024). Implikasinya, pengadilan Indonesia harus merujuk pada hukum asing ketika menilai apakah perusahaan induk asing tersebut dapat dikenai *piercing the corporate veil*, yang membuka kemungkinan konflik norma yang kompleks dan tidak mudah diselesaikan (Asri, 2017). Di samping itu, bahkan jika pengadilan Indonesia secara teoritis menyatakan diri berwenang dan menerapkan *piercing the corporate veil* terhadap perusahaan induk asing, pelaksanaan putusan tersebut di negara domisili perusahaan induk sangat bergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pengakuan dan pelaksanaan putusan asing antara Indonesia dan negara yang bersangkutan, yang hingga saat ini jumlahnya masih sangat terbatas. Ketiadaan mekanisme koordinasi kepailitan lintas batas yang sistematis menjadikan doktrin *piercing the corporate veil*, meskipun relevan secara teoritis, tidak cukup efektif sebagai instrumen perlindungan kreditor dalam konteks *asset stripping* multinasional tanpa landasan *cross-border insolvency* yang memadai.

Dalam mengkontekstualisasikan problematika *asset stripping* secara lebih spesifik dalam hubungannya dengan doktrin *piercing the corporate veil*, perlu dipahami bahwa *asset stripping* dalam konteks grup perusahaan multinasional seringkali terjadi dalam tiga modus utama yang saling berkaitan. Pertama, modus *upstream transfer*, yakni pengalihan aset dari anak perusahaan kepada perusahaan induk atau afiliasi di tingkat yang lebih tinggi dalam struktur grup, seringkali dilakukan melalui mekanisme *intercompany loan repayment*, dividen yang tidak wajar, atau transfer aset langsung dengan harga di bawah nilai pasar (Benedetti, 2024). Kedua,

modus lateral transfer, yakni pengalihan aset dari satu anak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan kepada anak perusahaan lain dalam grup yang dianggap lebih strategis, seringkali dengan dalih restrukturisasi operasional yang sah namun sejatinya bertujuan untuk mengosongkan entitas yang akan dibiarkan pailit (Goswami & Godwin, 2024). Ketiga, modus *security-sweeping*, yakni tindakan perusahaan induk yang menggunakan posisinya sebagai kreditur *secured* untuk mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh anak perusahaan atas pinjaman *intragroup* sesaat sebelum deklarasi pailit, sehingga aset-aset terbaik anak perusahaan tersedot ke perusahaan induk dengan dasar hukum yang tampaknya sah (Boermans, 2026; Waldman, 2024). Ketiga modus ini menunjukkan bahwa tindakan asset stripping dalam konteks multinasional bukan sekadar pelanggaran hukum yang kasar dan mudah diidentifikasi, melainkan merupakan strategi korporasi yang terencana dan sophisticated yang sering kali dibalut dengan justifikasi bisnis yang tampak *legitimate*. Untuk menghadapi ketiga modus tersebut secara efektif, doktrin *piercing the corporate veil* harus dilengkapi dengan mekanisme-mekanisme hukum yang lebih spesifik dan memiliki daya jangkau ekstrateritorial, termasuk di antaranya mekanisme *cross-border insolvency* yang memungkinkan kerjasama antara kurator dari berbagai yurisdiksi dalam mengidentifikasi, melacak, dan memulihkan aset yang telah dialihkan secara tidak sah.

Sistem hukum Amerika Serikat menawarkan model yang relatif komprehensif dalam mengintegrasikan doktrin *piercing the corporate veil* dengan mekanisme *cross-border insolvency* dalam kerangka perlindungan kreditor dari praktik asset stripping multinasional. *Chapter 15 US Bankruptcy Code* (11 U.S.C. §§ 1501-1532), yang diadopsi melalui *Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005* dan merupakan implementasi *UNCITRAL Model Law*, memberikan mekanisme yang terstruktur bagi perwakilan kepailitan asing untuk mendapatkan pengakuan "*foreign main proceeding*" atau "*foreign non-main proceeding*" di pengadilan Amerika Serikat, dan memperoleh berbagai bentuk bantuan termasuk *automatic stay* terhadap aset debitur di Amerika Serikat, penemuan fakta melalui proses *discovery*, dan koordinasi penuh antara prosedur kepailitan AS dengan prosedur kepailitan asing (Waldman, 2024). Lebih dari itu, konsep *substantive consolidation* yang dikembangkan melalui yurisprudensi federal, termasuk *landmark case In re Owens Corning* (3d Cir. 2005) yang merumuskan *two-part test* untuk justifikasi konsolidasi substansial, memungkinkan pengadilan untuk memperlakukan berbagai entitas dalam satu kelompok usaha sebagai satu kesatuan ekonomi tunggal untuk tujuan kepailitan ketika terbukti bahwa aset dan utang entitas-entitas tersebut saling terkait secara erat, kreditur memperlakukan grup sebagai satu unit, atau *deconsolidation*

akan mengakibatkan ketidakadilan yang lebih besar dibandingkan manfaatnya (Yang & Lijing, 2024). Dalam konteks *piercing the corporate veil*, pengadilan federal AS, khususnya melalui kasus *Walkovsky v. Carlton* (NY 1966) yang mengembangkan *instrumentality doctrine* dan *Zaist v. Olson* (Conn. 1967) yang mengembangkan *identity theory*, telah membangun standar dua lapis yang mengharuskan pembuktian bahwa: (a) perusahaan induk sedemikian rupa mengendalikan anak perusahaan sehingga keduanya identik secara operasional (*unity of interest and ownership*); dan (b) kepatuhan terhadap pemisahan hukum korporasi dalam keadaan tersebut akan memfasilitasi fraud atau ketidakadilan (Justia, 1967; Michael, 2024). Penerapan standar ini dalam konteks lintas batas, didukung oleh mekanisme Chapter 15 dan tradisi hukum *fraud-on-creditors* yang kuat, menjadikan sistem Amerika Serikat relatif efektif dalam menangkap dan memproses kasus-kasus *asset stripping* multinasional yang paling kompleks sekalipun.

Sistem hukum Inggris menyediakan kerangka yang dalam beberapa aspek bahkan lebih progresif dibandingkan Amerika Serikat dalam menangani praktik *asset stripping* dalam konteks grup perusahaan multinasional, terutama melalui kombinasi instrumen hukum kepailitan yang canggih dengan mekanisme *cross-border insolvency* yang terstruktur. *Insolvency Act 1986 Section 238* mengatur tentang *transaction at undervalue* yang memungkinkan administrator atau likuidator untuk membatalkan transaksi di bawah nilai wajar yang dilakukan oleh perusahaan dalam periode dua tahun (diperpanjang menjadi tidak terbatas untuk *connected persons* termasuk *holding company*) sebelum *onset of insolvency* (McCormack, 2024), dengan standar pembuktian yang lebih ringan dibandingkan *actio pauliana* Indonesia karena tidak memerlukan pembuktian niat jahat tetapi cukup membuktikan bahwa transaksi tersebut dilakukan untuk atau berhubungan dengan kepentingan pihak terkait (Vikram & Jhunjhunwala, 2023). *Section 214 Insolvency Act 1986* tentang *wrongful trading* memberikan kewenangan kepada likuidator untuk meminta pertanggungjawaban pribadi dari direktur atau *shadow director* yang melanjutkan operasi perusahaan padahal mereka tahu atau seharusnya tahu bahwa tidak ada prospek wajar untuk menghindari insolvensi, dan definisi *shadow director* yang luas dalam *Section 251* mencakup *holding company* yang memberikan instruksi kepada direksi anak perusahaan yang terbiasa mengikutinya (McCormack, 2024). Dalam konteks *cross-border insolvency*, *Cross-Border Insolvency Regulations 2006* yang mengimplementasikan *UNCITRAL Model Law* memberikan pengadilan Inggris kewenangan yang luas untuk memberikan bantuan kepada proses kepailitan asing termasuk moratorium terhadap aset di Inggris, pemberian wewenang kepada perwakilan kepailitan asing untuk

mengadministrasikan aset di Inggris, dan koordinasi prosedur dengan pengadilan negara lain. Putusan *Court of Appeal* dalam *Re Stanford International Bank Ltd* [2010] EWCA Civ 137 menjadi preseden penting yang menegaskan kewenangan pengadilan Inggris untuk menentukan COMI dari entitas kepailitan asing dan menetapkan prosedur yang berlaku. Doktrin *shadow director* dikombinasikan dengan mekanisme *cross-border insolvency* ini menciptakan sinergi hukum yang powerful dan mampu menjangkau perusahaan induk asing yang bertindak sebagai perancang utama strategi *asset stripping* meskipun secara formal tidak terdaftar sebagai direktur anak perusahaan yang pailit (Mutha, 2023).

Dari perbandingan atas ketiga sistem hukum tersebut, dapat diidentifikasi empat elemen kunci yang harus hadir dalam pengaturan doktrin *piercing the corporate veil* yang efektif untuk konteks *asset stripping* lintas batas dalam grup perusahaan multinasional. Pertama, elemen kontrol substansial (*substantial control*), yakni pengaturan yang menetapkan bahwa *piercing the corporate veil* dapat diterapkan manakala perusahaan induk terbukti menjalankan kontrol substansial atas kebijakan keuangan dan operasional anak perusahaan melampaui batas kewenangan pemegang saham yang wajar (Abbott & Cohen, 2014), dengan bukti yang dapat berupa pemberian instruksi langsung kepada manajemen, penguasaan rekening dan aset keuangan, serta pengambilan keputusan strategis yang melampaui kewenangan pemegang saham. Kedua, elemen *fraud* atau ketidakadilan nyata (*manifest injustice*), yakni persyaratan bahwa tindakan perusahaan induk tersebut mengakibatkan kerugian nyata bagi kreditor yang tidak dapat dipulihkan melalui cara lain, yang dalam konteks *asset stripping* terpenuhi secara inheren ketika aset anak perusahaan dialihkan dengan harga di bawah nilai wajar atau tanpa kompensasi (Abramson, 2023). Ketiga, elemen ekstrateritorialitas terstruktur, yakni pengakuan bahwa pengadilan negara tempat anak perusahaan beroperasi memiliki kewenangan untuk menerapkan *piercing the corporate veil* terhadap perusahaan induk asing berdasarkan efek langsung dari tindakan tersebut terhadap kepentingan kredit lokal, dengan mekanisme koordinasi untuk pelaksanaan putusan melalui perjanjian bilateral atau kerangka multilateral. Keempat, elemen kerjasama kurator, yakni pengaturan yang memungkinkan kurator dari berbagai yurisdiksi untuk saling berbagi informasi, membekukan aset, dan mengoordinasikan pemulihan aset yang tersebar di berbagai negara. Keempat elemen ini harus diintegrasikan ke dalam satu kerangka normatif yang koheren dan operasional agar doktrin *piercing the corporate veil* dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan kreditor dalam era kepailitan multinasional yang semakin kompleks.

Merujuk pada hasil analisis komparatif dan identifikasi elemen-elemen kunci tersebut, dapat dirumuskan suatu model normatif hibrida yang relevan dan aplikabel untuk konteks Indonesia (Elvy, 2017). Model ini pada dasarnya merekomendasikan integrasi tiga lapisan instrumen hukum yang saling mendukung: lapisan pertama berupa kerangka cross-border insolvency berbasis UNCITRAL Model Law yang menjadi fondasi koordinasi internasional; lapisan kedua berupa doktrin piercing the corporate veil yang diperluas dan diperkuat dengan dimensi ekstrateritorial yang eksplisit; dan lapisan ketiga berupa mekanisme pembekuan dan pemulihan aset lintas batas yang memiliki kekuatan eksekutorial yang memadai. Dalam konteks hukum kepailitan khususnya, model ini mengandaikan bahwa UU Kepailitan dan PKPU harus direvisi secara signifikan untuk mengakomodasi definisi "grup perusahaan" sebagai satu kesatuan yang relevan untuk tujuan kepailitan, memperluas jangkauan actio pauliana hingga mencakup transaksi lintas batas dalam kerangka intragroup, memberikan kewenangan kepada kurator untuk melakukan koordinasi dengan counterpart-nya di negara lain, dan secara eksplisit mengakui kemungkinan penerapan piercing the corporate veil terhadap perusahaan induk asing yang terbukti menjadi orchestrator dari praktik *asset stripping* yang merugikan kreditor domestik. Novelty dari temuan penelitian ini terletak pada perumusan konsep "*cross-jurisdictional veil-piercing*" sebagai suatu instrumen hukum baru yang menggabungkan logika doktrin *piercing the corporate veil* tradisional dengan mekanisme kerjasama kepailitan internasional, sehingga menciptakan basis normatif yang mampu menjangkau korporasi induk asing yang beroperasi di balik perlindungan tirai korporasi dalam yurisdiksi yang berbeda.

### **Rekonstruksi Hukum Kepailitan Nasional dalam Memberikan Perlindungan bagi Kreditor Domestik atas Tindakan Korporasi Internasional yang Bersifat Fraudulent**

Rekonstruksi hukum kepailitan nasional merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda lebih lanjut apabila Indonesia ingin memberikan perlindungan yang memadai kepada kreditor domestik dari tindakan-tindakan korporasi internasional yang bersifat fraudulent. Kondisi hukum kepailitan Indonesia saat ini (*lex lata*) menunjukkan karakteristik yang secara struktural tidak siap menghadapi kompleksitas kepailitan multinasional: UU Kepailitan dan PKPU diformulasikan pada era di mana globalisasi korporasi belum semaju dan seagresif saat ini, sehingga hampir seluruh pasal-pasal nya mencerminkan asumsi bahwa kepailitan adalah urusan domestik yang dapat diselesaikan

secara tuntas dalam batas-batas yurisdiksi Indonesia. Satu-satunya ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU yang menyentuh dimensi internasional adalah Pasal 212-213 yang mengatur tentang pengakuan putusan kepailitan asing atas dasar asas resiprositas, namun pasal-pasal ini sangat terbatas cakupannya karena tidak mengatur tentang kerjasama prosedural, tidak memberikan kewenangan kepada kurator asing untuk bertindak di Indonesia, dan tidak mengatur tentang koordinasi proses kepailitan secara aktif. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan asing dengan negara-negara di mana perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia secara dominan berdomisili, seperti Singapura, Belanda, atau negara-negara offshore tax haven. Akibatnya, bahkan ketika pengadilan Indonesia berhasil mengeluarkan putusan yang menguntungkan kreditor dalam suatu kasus kepailitan multinasional, putusan tersebut seringkali tidak dapat dieksekusi terhadap aset atau pihak yang berada di luar Indonesia, menjadikan kemenangan di pengadilan sebagai kemenangan yang pyrrhic dan tidak memiliki nilai praktis bagi para kreditor. Kondisi *lex lata* yang lemah ini menjadi starting point dari rekonstruksi yang direkomendasikan dalam penelitian ini.

Langkah rekonstruksi yang paling fundamental dan mendesak adalah adopsi UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency* 1997 ke dalam hukum nasional Indonesia sebagai landasan sistemik bagi penanganan kepailitan lintas batas. Adopsi ini dapat dilakukan baik melalui revisi UU No. 37 Tahun 2004 maupun melalui undang-undang tersendiri yang khusus mengatur cross-border insolvency, dengan mempertimbangkan bahwa pengalaman Amerika Serikat dan Inggris lewat *Cross-Border Insolvency Regulations*, menunjukkan bahwa integrasi ke dalam kerangka kepailitan yang ada cenderung lebih efektif daripada regulasi yang berdiri sendiri. UNCITRAL *Model Law* memberikan tiga instrumen inti yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia: pertama, mekanisme pengakuan proses kepailitan asing (*recognition of foreign proceedings*) yang memungkinkan kurator atau perwakilan kepailitan asing untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan Indonesia agar mendapatkan status pengakuan resmi beserta hak-hak dan kewenangan yang menyertainya; kedua, mekanisme pemberian bantuan kepada proses kepailitan asing (*relief for foreign proceedings*) yang mencakup *automatic stay* terhadap tindakan eksekusi individual atas aset debitur di Indonesia, pembekuan aset, serta pemberian kewenangan kepada perwakilan kepailitan asing untuk mengadministrasikan aset yang berada di Indonesia; ketiga, mekanisme kerjasama dan koordinasi (*cooperation and communication*) yang memberikan kerangka bagi pengadilan

Indonesia dan kurator Indonesia untuk berkoordinasi secara aktif dengan *counterpart* mereka di negara lain dalam mengelola kepailitan yang memiliki elemen di lebih dari satu yurisdiksi. Penerapan konsep COMI dalam konteks Indonesia juga sangat relevan untuk menentukan yurisdiksi utama kepailitan bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, sehingga mengurangi risiko forum shopping yang merugikan kreditor domestik. Adopsi *Model Law* ini akan menjadi transformasi paling signifikan dalam sejarah hukum kepailitan Indonesia dan akan menempatkan Indonesia setara dengan lebih dari 50 negara yang telah mengadopsinya, sekaligus memberikan signal positif kepada investor asing bahwa Indonesia memiliki sistem hukum kepailitan yang dapat dipercaya dan sesuai standar internasional.

Rekonstruksi kedua yang tidak kalah pentingnya adalah perluasan dan penguatan mekanisme *actio pauliana* agar mampu menjangkau transaksi intragroup lintas batas yang merupakan modus utama praktik *asset stripping* dalam konteks multinasional. Mekanisme *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 41-50 UU No. 37 Tahun 2004 saat ini memiliki beberapa kelemahan struktural yang membatasi efektivitasnya: pertama, periode *lookback* yang relatif pendek yakni satu tahun untuk transaksi dengan pihak tidak terkait dan satu tahun untuk transaksi dengan pihak terkait, tidak memadai untuk menghadapi strategi asset stripping yang direncanakan jauh sebelum kepailitan; kedua, persyaratan pembuktian subjektif yang mengharuskan pembuktian bahwa kedua belah pihak mengetahui adanya potensi kerugian bagi kreditor, yang sulit dipenuhi dalam transaksi yang menggunakan struktur korporasi yang kompleks sebagai kamufase; ketiga, tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang *actio pauliana* terhadap transaksi yang melibatkan pihak-pihak di luar yurisdiksi Indonesia. Rekonstruksi yang diperlukan mencakup: perpanjangan periode *lookback* menjadi minimal dua tahun untuk transaksi umum dan tiga tahun untuk transaksi dengan *connected persons* atau pihak terafiliasi termasuk perusahaan induk asing; pembalikan beban pembuktian untuk transaksi dengan pihak terafiliasi sehingga kurator tidak perlu membuktikan niat jahat melainkan pihak penerima manfaatlah yang harus membuktikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan imbalan yang setara dan dalam kondisi *arm's length*; penambahan ketentuan tentang *actio pauliana* lintas batas yang secara eksplisit memberikan yurisdiksi kepada pengadilan Indonesia untuk memeriksa dan memutus perkara *actio pauliana* terhadap pihak yang berada di luar Indonesia (Najah et al., 2023), apabila transaksi yang digugat mengakibatkan kerugian langsung bagi kreditor yang berkedudukan di Indonesia; serta pengaturan mekanisme koordinasi dengan sistem *actio pauliana* negara lain

dalam kerangka *cross-border insolvency* yang diadopsi (S. Gayathri; N., 2023). Perluasan ini akan menjadikan *actio pauliana* sebagai instrumen yang jauh lebih efektif dalam memulihkan aset yang telah dialihkan oleh perusahaan induk asing melalui berbagai modus *asset stripping* yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Rekonstruksi ketiga berkaitan dengan penguatan doktrin *piercing the corporate veil* dalam kerangka hukum kepailitan Indonesia dengan penambahan dimensi ekstrateritorial yang eksplisit dan operasional (Cheng, 2025). Sebagaimana telah dianalisis sebelumnya, ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan landasan normatif doktrin ini, namun ketentuan ini tidak dirancang secara spesifik untuk konteks kepailitan dan tidak memiliki dimensi ekstrateritorial yang jelas. Rekonstruksi yang diperlukan mencakup penambahan ketentuan khusus dalam UU Kepailitan yang secara eksplisit mengatur tentang kondisi-kondisi di mana perusahaan induk, baik yang berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri, dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang-utang anak perusahaan yang pailit. Ketentuan tersebut harus mengadopsi standar kontrol substansial yang lebih terukur, dengan indikator-indikator konkret seperti: pemberian instruksi langsung kepada direksi anak perusahaan yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak perusahaan; pengambilan keputusan investasi atau divestasi besar oleh induk tanpa pertimbangan independen dari organ anak perusahaan; penggunaan sumber daya keuangan anak perusahaan oleh induk tanpa kompensasi yang setara; atau pelaksanaan transfer keuangan yang mengakibatkan anak perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga (Bongini et al., 2025). Selain itu, rekonstruksi juga perlu mengatur tentang kewenangan pengadilan Indonesia untuk menerapkan *piercing the corporate veil* terhadap perusahaan induk asing berdasarkan prinsip *effects doctrine*, yakni bahwa pengadilan negara di mana terjadi kerugian langsung memiliki yurisdiksi untuk mengadili pihak yang menyebabkan kerugian tersebut meskipun berkedudukan di luar negeri. Penggabungan antara ketentuan *piercing the corporate veil* yang diperkuat dengan mekanisme *cross-border insolvency* yang diadopsi akan menciptakan ekosistem hukum yang jauh lebih efektif dalam melindungi kreditor domestik dari praktik *asset stripping* lintas batas (Kanekar, 2022).

Rekonstruksi keempat yang direkomendasikan adalah pengenalan konsep *substantive consolidation* ke dalam hukum kepailitan Indonesia sebagai instrumen yang memberikan fleksibilitas kepada pengadilan untuk memperlakukan berbagai entitas dalam suatu kelompok usaha sebagai satu kesatuan ekonomi dalam proses kepailitan ketika kondisi-kondisi tertentu terpenuhi (Yang & Lijing, 2024). Meskipun konsep ini tidak dikenal secara eksplisit dalam

sistem civil law, analisis komparatif menunjukkan bahwa esensinya dapat diadaptasi ke dalam framework hukum Indonesia melalui pendekatan yang berbasis pada prinsip keadilan dan pencegahan penyalahgunaan bentuk korporasi. Dalam formulasi yang disesuaikan dengan tradisi hukum Indonesia, konsep ini dapat dirumuskan sebagai "konsolidasi kepailitan grup perusahaan" yang dapat diterapkan oleh pengadilan atas permohonan kurator atau kreditor yang memenuhi syarat apabila terbukti bahwa: aset dan utang entitas-entitas dalam grup secara faktual saling terkait sedemikian rupa sehingga pemisahannya tidak mungkin dilakukan tanpa biaya dan kesulitan yang tidak proporsional; pihak-pihak yang bertransaksi dengan entitas-entitas dalam grup tersebut secara wajar menganggap grup sebagai satu kesatuan usaha dalam mengambil keputusan kredit; atau pemisahan aset dan utang dari berbagai entitas dalam grup akan mengakibatkan distribusi yang tidak adil di antara para kreditor dibandingkan jika penyelesaiannya dilakukan secara konsolidasi. Pengaturan konsolidasi kepailitan grup ini akan sangat efektif dalam menangani kasus asset stripping karena memotong jalur pelarian aset melalui entitas-entitas afiliasi dalam grup yang sama, sekaligus menjamin bahwa seluruh aset yang secara ekonomis berkaitan dengan anak perusahaan Indonesia yang pailit dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit yang diperuntukkan bagi pelunasan utang-utang kepada kreditor domestik. Konsep ini juga konsisten dengan perkembangan hukum kepailitan internasional yang semakin mengakui realitas ekonomi dari kelompok usaha sebagai satu kesatuan yang tidak dapat diabaikan hanya karena pertimbangan formalitas pemisahan entitas korporasi.

Rekonstruksi kelima yang mendesak adalah pengembangan mekanisme koordinasi aktif antara kurator Indonesia dengan *counterpart*-nya di negara lain, yang saat ini sama sekali tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Dalam konteks kepailitan multinasional yang melibatkan *asset stripping*, kemampuan kurator untuk secara proaktif melacak, mengidentifikasi, dan membekukan aset yang telah dipindahkan ke luar Indonesia adalah *conditio sine qua non* bagi efektivitas perlindungan kreditor. Mekanisme koordinasi ini mencakup beberapa elemen yang harus diatur secara normatif: pertama, pengaturan tentang wewenang kurator Indonesia untuk berkomunikasi langsung dengan kurator atau administrator kepailitan di negara lain tanpa harus melalui saluran diplomatik yang lambat dan birokratis; kedua, pengaturan tentang kewenangan kurator Indonesia untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan asing melalui mekanisme yang disediakan oleh *UNCITRAL Model Law* di negara yang bersangkutan untuk membekukan atau mengamankan aset debitur yang berada di negara tersebut; ketiga, pengaturan tentang tata cara pembagian hasil

pemulihan aset antara berbagai kumpulan kreditor dari berbagai negara yang terlibat dalam kepailitan yang sama, berdasarkan prinsip *modified universalism* yang mengakui bahwa meskipun kepailitan idealnya diselesaikan secara terpusat di bawah satu yurisdiksi, kepentingan lokal yang sah dari kreditor domestik di berbagai negara harus tetap dilindungi secara proporsional; keempat, pengaturan tentang kewajiban kurator untuk secara aktif menyelidiki kemungkinan adanya praktik *asset stripping* yang dilakukan sebelum kepailitan, termasuk kewenangan untuk mengakses informasi keuangan perusahaan induk asing melalui mekanisme kerjasama internasional. Pengembangan mekanisme koordinasi ini memerlukan tidak hanya reformasi legislatif internal tetapi juga inisiatif diplomatik yang aktif dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan perjanjian-perjanjian kerjasama kepailitan bilateral dengan negara-negara yang menjadi domisili utama perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

Rekonstruksi keenam yang perlu diintegrasikan ke dalam kerangka hukum kepailitan Indonesia adalah pengaturan tentang *fraud-based liability* dalam konteks kepailitan multinasional yang secara khusus dirancang untuk menangkap dan memberikan konsekuensi hukum yang signifikan bagi tindakan-tindakan korporasi internasional yang bersifat *fraudulent* terhadap kreditor domestik. Berbeda dari doktrin *piercing the corporate veil* yang fokus pada struktur kepemilikan korporasi, *fraud-based liability* dalam konteks kepailitan lebih fokus pada tindakan atau omisi spesifik yang dilakukan oleh orang-orang yang mengendalikan debitur dan yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Dalam merumuskan ketentuan ini, Indonesia dapat mengambil inspirasi dari konsep *wrongful trading* dalam hukum Inggris, *fraudulent trading* dalam *Section 213 Insolvency Act 1986*, serta *director disqualification* yang memberikan sanksi personal bagi pelaku yang bertanggung jawab atas kepailitan *fraudulent*.

Adapun elemen-elemen yang harus dimuat dalam ketentuan tersebut mencakup: pertama, kriminalisasi dan/atau pembebanan tanggung jawab perdata terhadap tindakan yang secara sengaja mengurangi kemampuan debitur untuk melunasi utang-utangnya dalam keadaan yang disertai pengetahuan bahwa kepailitan kemungkinan besar akan terjadi; kedua, pembebanan pembuktian terbalik kepada direksi dan pemegang saham pengendali untuk membuktikan bahwa setiap transaksi besar yang dilakukan dalam periode tertentu sebelum kepailitan telah dilakukan dengan iktikad baik dan untuk kepentingan terbaik perusahaan; ketiga, pengakuan eksplisit terhadap kewenangan pengadilan Indonesia untuk memproses tindakan-tindakan tersebut meskipun pelakunya berkedudukan di luar Indonesia, apabila akibat langsung dari tindakan tersebut dirasakan oleh kreditor yang berkedudukan di

Indonesia. Kombinasi antara rekonstruksi fraud-based liability ini dengan elemen-elemen rekonstruksi sebelumnya akan menciptakan jaring pengaman hukum yang komprehensif dan berlapis, yang sangat sulit dihindari bahkan oleh strategi korporasi multinasional yang paling sophisticated sekalipun.

Tantangan implementasi dari rekonstruksi yang direkomendasikan tidak dapat diabaikan dan harus diantisipasi sejak awal dalam proses legislasi. Setidaknya terdapat empat tantangan utama yang perlu diatasi: pertama, tantangan kapasitas kelembagaan, di mana penerapan kerangka *cross-border insolvency* yang komprehensif menuntut kapasitas teknis yang tinggi dari hakim-hakim Pengadilan Niaga, kurator, dan pejabat pengadilan lainnya dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep hukum kepailitan internasional yang kompleks, sehingga program pendidikan dan pelatihan yang sistematis menjadi prasyarat yang tidak bisa ditawarkan; kedua, tantangan diplomatik, di mana efektivitas mekanisme koordinasi internasional sangat bergantung pada kesediaan negara-negara lain untuk mengakui dan menghormati kewenangan pengadilan dan kurator Indonesia, yang memerlukan inisiatif diplomatik yang aktif untuk menegosiasikan perjanjian bilateral dan mengadvokasi posisi Indonesia dalam forum multilateral seperti UNCITRAL; ketiga, tantangan keseimbangan kepentingan, di mana pengaturan yang terlalu agresif dalam melindungi kreditor dapat memberikan efek jera bagi investasi asing karena perusahaan multinasional mungkin ragu untuk beroperasi di Indonesia apabila mereka merasa terancam oleh risiko hukum yang tidak proporsional atas tindakan-tindakan restrukturisasi yang sah; keempat, tantangan konsistensi dengan asas hukum internasional, di mana penerapan yurisdiksi ekstrateritorial harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar kedaulatan negara lain dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *comity of nations* yang merupakan landasan kerjasama hukum internasional. Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, rekomendasi penelitian ini adalah agar rekonstruksi dilakukan secara bertahap dan terencana, dimulai dengan adopsi *UNCITRAL Model Law* sebagai fondasi, kemudian diikuti dengan penguatan doktrin-doktrin spesifik seperti *piercing the corporate veil* lintas batas dan *actio pauliana* diperluas, sambil secara paralel mengembangkan kapasitas kelembagaan dan melakukan negosiasi perjanjian kerjasama internasional yang diperlukan (Moustaira, 2025).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai konsep pengaturan doktrin *piercing the corporate veil* dalam menjangkau aset perusahaan induk asing yang secara sengaja melakukan pengalihan kekayaan anak perusahaan di negara lain, dapat disimpulkan bahwa doktrin ini dalam kerangka hukum Indonesia saat ini menghadapi hambatan normatif yang fundamental dan belum dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan kreditor dalam konteks asset stripping multinasional. Analisis komparatif terhadap sistem hukum Amerika Serikat dan Inggris mengungkapkan bahwa efektivitas doktrin *piercing the corporate veil* dalam konteks lintas batas mensyaratkan tiga prasyarat yang belum terpenuhi dalam hukum Indonesia: pertama, adanya standar kontrol substansial (*substantial control test*) yang terukur dan berbasis yurisprudensi serta berlaku ekstrateritorial; kedua, adanya kerangka cross-border insolvency yang memungkinkan koordinasi prosedural dan pertukaran informasi antara kurator dari berbagai yurisdiksi; dan ketiga, adanya mekanisme pemulihan aset lintas batas yang memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat ditegakkan di negara-negara tempat aset hasil asset stripping berada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat melalui Chapter 15 US Bankruptcy Code dan konsep fraudulent transfer, serta Inggris melalui Cross-Border Insolvency Regulations 2006, shadow director doctrine, dan wrongful trading telah berhasil mengintegrasikan ketiga prasyarat tersebut ke dalam satu kerangka hukum yang koheren, dan integrasi inilah yang sesungguhnya menjadi kunci keunggulan kedua sistem tersebut dalam melindungi kreditor dari praktik asset stripping lintas batas. Berdasarkan temuan ini, penelitian merumuskan konsep "cross-jurisdictional veil-piercing" sebagai kontribusi teoritis baru yang menggabungkan logika doktrin *piercing the corporate veil* tradisional dengan mekanisme kerjasama kepailitan internasional, memberikan landasan konseptual yang diperlukan untuk pengembangan hukum kepailitan Indonesia ke depan.

Kemudian, rekonstruksi hukum kepailitan nasional dalam memberikan perlindungan bagi kreditor domestik atas tindakan korporasi internasional yang bersifat fraudulent, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum kepailitan Indonesia memerlukan rekonstruksi yang menyeluruh dan sistematis melalui model regulasi hibrida yang oleh penelitian ini diformulasikan sebagai "Kerangka Perlindungan Kreditor Multinasional Indonesia" (IMCPF). Rekonstruksi ini mencakup lima elemen utama yang bersifat kumulatif dan saling melengkapi: pertama, adopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency 1997 sebagai fondasi yurisdiksi dan pengakuan proses kepailitan lintas batas; kedua, perluasan dan penguatan mekanisme *actio pauliana* dengan lookback period yang lebih panjang,

pembalikan beban pembuktian untuk transaksi intragroup, dan dimensi ekstrateritorial yang eksplisit; ketiga, penguatan doktrin piercing the corporate veil dalam UU Kepailitan dengan standar kontrol substansial yang terukur dan kewenangan ekstrateritorial berbasis effects doctrine; keempat, pengenalan konsep konsolidasi kepailitan grup perusahaan yang terinspirasi dari substantive consolidation sebagai instrumen untuk memotong jalur pelarian aset melalui afiliasi korporat; dan kelima, pengembangan mekanisme koordinasi aktif antara kurator Indonesia dengan counterpart internasional dalam kerangka yang melengkapi UNCITRAL Model Law. Novelty penelitian ini terletak pada perumusan model IMCPF sebagai suatu kerangka pengaturan yang orisinal, terintegrasi, dan secara spesifik diadaptasi untuk konteks sistem hukum civil law Indonesia, yang tidak sekadar mengadopsi model asing tetapi menciptakan sintesis kreatif yang responsif terhadap kebutuhan perlindungan kreditor domestik dalam lanskap kepailitan multinasional yang semakin kompleks, dan berpotensi menjadi model referensi bagi pengembangan hukum kepailitan di negara-negara berkembang lain yang menghadapi tantangan serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, M., & Cohen, B. (2014). A survey of the privatisation of government-owned enterprises in Australia since the 1980s. *Australian Economic Review*, 47(4), 432–454. <https://doi.org/10.1111/1467-8462.12072>
- Abramson, J. L. (2023, July 19). Hoax, fraud, plagiarism, forgery. In *Oxford Research Encyclopedia of Literature*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190201098.013.1070>
- Anhar, D. A., & Kurniawan, S. (2024). Ketidakpastian Hukum dalam Kembalinya TikTok Shop sebagai Platform Social Commerce di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), 8963–8976. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1788>
- Arsitaningrum, A. (2023). *Urgensi Lembaga Insolvency Test atas Perkara Kepailitan di Indonesia Berdasarkan Asas Perlindungan yang Seimbang* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47727>
- Asri, A. (2017). Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1), 79–92. <https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.138>
- Benedetti, L. (2023). Third party release in group-wide restructuring proceedings: Comparative remarks to support the application of such a rule in the Italian legal system. *European Company and Financial Law Review*, 20(5–6), 913–935. <https://doi.org/10.1515/ecfr-2023-0034>
- Bitė, V., Mogenytė, V., & Mulevičienė, S. (2022). Civil liability of a company director in the vicinity of insolvency: The Lithuanian approach. *European Business Organization Law Review*, 23(2), 455–479. <https://doi.org/10.1007/s40804-022-00240-8>

- Boermans, M. (2026). A literature review of securities holdings statistics research and a practitioner's guide. *Journal of Economic Surveys*, 40(2), 632–658. <https://doi.org/10.1111/joes.70012>
- Bongini, P. A., Mattassoglio, F., Pedrazzoli, A., & Vismara, S. (2025). Crypto ecosystem: Navigating the past, present, and future of decentralized finance. *The Journal of Technology Transfer*, 50, 2054–2075. <https://doi.org/10.1007/s10961-025-10186-x>
- Bull, S. (2014). Piercing the corporate veil—in England and Singapore. *Singapore Journal of Legal Studies*, 24–40. <https://law.nus.edu.sg/sjls/wp-content/uploads/sites/14/2024/07/2147-2014-sjls-jul-24.pdf>
- Carvalho, D. (2022). The portfolio holdings of euro area investors: Looking through investment funds. *Journal of International Money and Finance*, 120, Article 102519. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2021.102519>
- Cheng, P. (2025). Why veil piercing differs: Reassessing judicial trends under China's new company law. *The Chinese Journal of Comparative Law*, 13, Article cxag003. <https://doi.org/10.1093/cjcl/cxag003>
- Dewi, S. (2018). Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Perusahaan. *Soumatara Law Review*, 1(2), 380–399. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3744>
- Elvy, S.-A. (2017). Hybrid transactions and the Internet of Things: Goods, services, or software? *Washington and Lee Law Review*, 74(1), 77–172. <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlur/vol74/iss1/4>
- Fergus, D., & Shanks, T. R. (2022). The long afterlife of slavery in asset stripping, historical memory, and family burden: Toward a third Reconstruction. *Families in Society*, 103(1), 7–20. <https://doi.org/10.1177/10443894211061283>
- Fhadillah, Z., Ayu Astiti, N. M. Y., Cholil, M., Alfian, M. A., & Aliefia, M. (2023). Problematika Kepailitan Transnasional terhadap Pengurusan dan Pemberesan Aset Debitur Pailit. *Notaire*, 6(2), 307–324. <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/43545>
- Gayathri, S., & Aieshwaryaa, N. (2023). Analysing the contours of cross-border insolvency within the Indian legal framework. *Indian Journal of Law and Legal Research*, 5(2), 1. <https://www.ijlrr.com/post/analysing-the-contours-of-cross-border-insolvency-within-the-indian-legal-framework>
- Goswami, D., & Godwin, A. (2024). India's journey towards cross-border insolvency law reform. *Asian Journal of Comparative Law*, 19(2), 197–215. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2024.12>
- Justia. (1967). *Zaist v. Olson*. LawJustia.com. <https://law.justia.com/cases/connecticut/supreme-court/1967/154-conn-563-2.html>
- Kanekar, V. U. (2022). Critical analysis of cross-border insolvency under Insolvency Bankruptcy Code 2016. *Jus Corpus Law Journal*, 3, 1.
- Kirshner, J. A., & Chatard, Y. (2023). Cross-border insolvency under the UNCITRAL Model Laws and the European Insolvency Regulation. In R. Gulati, T. John, & B. Köhler (Eds.), *The Elgar Companion to UNCITRAL* (pp. 428–441). Edward Elgar Publishing.

<https://www.elgaronline.com/abstract/book/9781803924540/book-part-9781803924540-33.xml>

- Lingga, W. S., Maryano, M., & Mustofa, M. E. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Konkuren atas Harta Pailit Debitor yang Disita Pidana. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(6), 898–911. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i6.1437>
- Maha, H., & Lubis, S. D. (2023). Analisis Yuridis Actio Pauliana terhadap Penyitaan Boedel Pailit: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. *UNES Law Review*, 6(1), 1378–1386. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.902>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- McCormack, G. (2024). Extra-territoriality and the UK Insolvency Act 1986. *Legal Studies*, 44(1), 45–64. <https://doi.org/10.1017/lst.2023.15>
- Michael, D. C. (2025). Confronting the duty to capitalize in veil-piercing. *University of Cincinnati Law Review*, 93(4), 1034. <https://scholarship.law.uc.edu/uclr/vol93/iss4/4>
- Moustaira, E. (2025). *Recognition and Enforcement of Foreign Insolvency Judgements According to UNCITRAL Model Law 1997*.
- Mutha, S. (2023). Role of shadow directors. *Indian Journal of Integrated Research in Law*, 3(3), 96–103. <https://ijirl.com/volume-iii-issue-iii>
- Najah, L., Nurhasanah, V., Rayana, N. A., & Sapitri, N. (2023). Analisis Actio Pauliana sebagai Upaya Kurator dalam Kepailitan Kasus Penyitaan Rumah oleh Bank: Studi Kasus Penyitaan Rumah oleh Bank. *Diponegoro Private Law Review*, 7(2), 122–141. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/21121>
- Parulina, J. R., Dwiwarno, N., & Paulus, D. H. (2023). Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara di Wilayah Asia Tenggara. *Diponegoro Law Journal*, 12(1). <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.35447>
- Pratama, D. A. (2022). Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil terhadap Negara pada Holding Badan Usaha Milik Negara. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), Article 40. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/40>
- Putri, S. M., & Rustam, M. R. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Jaminan Harta Pihak Ketiga dalam Kepailitan yang Dijadikan Harta Pailit oleh Kurator. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1), 13–25. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1220>
- Rahmi, A. (2024). *Kedudukan dan Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Perorangan sebagai Subjek Hukum = Position and Civil Liability of Individual Limited Liability Companies as a Legal Subjects* [Skripsi, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/38153>
- Raj, S. (2023). Cross-border insolvency: The case for India to adopt the UNCITRAL Model Law. *International Journal of Law Management & Humanities*, 6(4), 1505. <https://ijlmh.com/paper/cross-border-insolvency-the-case-for-india-to-adopt-the-uncitral-model-law>
- Rau, A. S. (2019). Perizinan Angkutan Udara Bukan Niaga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. *Lex Privatum*, 7(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26866>

- Roy, R. N., & Gupta, S. (2023). Cross border insolvency under the Indian Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 26(6), 1–9. <https://www.abacademies.org/articles/cross-border-insolvency-under-the-indian-insolvency-and-bankruptcy-code-2016-16414.html>
- Sama, M. A. (2025). The doctrine of Salomon vs A. Salomon: Examining the myth and fiction of corporate incorporation. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(10), 611–617. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.910000051>
- Seehaus, S., & Peráček, T. (2024). The impact of the Constitutional Court ruling of 15 November 2023 on the federal government’s budget planning and the potential increase in insolvency cases in Germany. *Juridical Tribune: Review of Comparative and International Law*, 14(2), 178–195. <https://doi.org/10.62768/TBJ/2024/14/2/01>
- Sugandi, D., Tan, D., & Fitri, W. (2024). Perbandingan Doktrin The Piercing of Corporate Veil di Berbagai Negara: Indonesia, Perancis, dan Jerman. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 581–598. <https://doi.org/10.31933/0mcmbd28>
- Sumakud, D. L., Wijayati, R. A., & Simanjuntak, J. (2024). Analisis Yuridis Kedudukan Sita Umum yang Dilakukan Kurator terhadap Sita Pidana dalam Pemberesan Boedel Pailit. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(Special Issue), 125–135. <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/467>
- Vikram, V., & Jhunjhunwala, K. S. (2023). The non-obstante nuisance: A critique of Section 238 of the Insolvency and Bankruptcy Code. *Indian Law Review*, 7(3), 322–340. <https://doi.org/10.1080/24730580.2023.2259259>
- Waldman, A. (2024). Unperfected PPSA security interests in insolvency: Why we should delete s 267 and Corporations Act s 588FL.
- Warsito, L. (2024). Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi dalam Permohonan Kepailitan. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 822–834. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9018>
- Yang, S., & Lijing, N. (2024). Substantive consolidation in bankruptcy of affiliated enterprises: The dilemmas of judicial application and improvements of the criteria. *Contemporary Social Sciences*, 9(6), 132–155.
- Yusuf, M. S., Gani, A. M., & Siddiq, N. K. (2024). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(1), 31–40. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3476>